



PUTUSAN

Nomor 0237/Pdt.G/2017/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, Pendidikan XXXXX, beralamat di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodi, SH, adalah advokat/pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum DF'FATH & Associates di Jalan Ahmat Yani Lrg Ambodale No 20, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2017, diregisterasi dikepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 103/SK/2017, tanggal 4 April 2017 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, beralamat di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 5 April 2017 telah mengajukan Gugatan cerai yang telah didaftar di

hlm 1 dari 12 hlm Putusan nomor 0237/Pdt.G/2017/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0237/Pdt.G/2017/PA.Kdi, tanggal 5 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2012 Masehi bertepatan 01 Rabiul awal 1433 Hijriah di Kecamatan Mandonga yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 27 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jl. Pattimura BTN Bukit Damai Abadi selama kurang lebih 2 tahun sampai akhirnya berpisah sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa setelah menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat pada hal setiap bulannya Tergugat menerima gaji dari perusahaan;
5. Bahwa sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat orangnya kasar dan pernah memukul Penggugat sehingga kesakitan;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 yang menimbulkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi, sampai kini Penggugat tidak pernah kembali rukun dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

hlm 2 dari 12 hlm Putusan nomor 0237/Pdt.G/2017/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014, Tergugat telah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Tergugat sebagaimana yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Kendari Nomor: 0430/Pdt.G/2014/PA.Kdi;
9. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 Pengadilan Agama Kendari telah menjatuhkan putusan atas Permohonan Cerai Talak oleh Tergugat yang mengabulkan permohonan Pemohon, tetapi Tergugat tidak mengucapkan ikrar talak karena Tergugat tidak mau membayar kepada Penggugat uang nafkah madhyah (lampau), uang nafkah iddah, uang muth'ah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

### Subsider

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 6 April 2017, tanggal 2 Mei 2017 dan tanggal 9 Mei 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

hlm 3 dari 12 hlm Putusan nomor 0237/Pdt.G/2017/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Nomor XXXXX tanggal 27 April 2012, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. XXXXX umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemenakan saksi, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Februari 2012 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selama 2 tahun sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah melihat 3 kali bertengkar Penggugat dan Tergugat di rumah saksi karena Penggugat tinggal di rumah saksi dan Penggugat menyampaikan kepada saksi mereka sering bertengkar sewaktu tinggal di rumah orang tua Tergugat;

hlm 4 dari 12 hlm Putusan nomor 0237/Pdt.G/2017/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sifat dan prilakunya kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang, hal ini saksi ketahui dari penyampaian Penggugat dan Tergugat cuek tidak menghargai orang tua Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan menajer Toko Ponsel GMT di Wua-Wua sampai sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak awal tahun 2013, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat kembali kerumah saksi, sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang ;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya , namun tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sahabat saat kuliah, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Februari 2012 di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, saksi tahu karena Penggugat sering curhat kepada saksi;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2013;

hlm 5 dari 12 hlm Putusan nomor 0237/Pdt.G/2017/PA Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering curhat kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sifat dan prilakunya kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak menikah sampai sekarang, hal ini saksi ketahui dari penyampaian Penggugat, dan Tergugat cuek tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain dan berpelukan ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan menajer Toko Ponsel GMT di Wua-Wua sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak awal tahun 2013, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah bibinya ( saksi I ) sedang Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

hlm 6 dari 12 hlm Putusan nomor 0237/Pdt.G/2017/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2016, Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun belum dikaruniai anak dan sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat orangnya kasar dan pernah memukul Penggugat dan puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 yang menimbulkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan .

hlm 7 dari 12 hlm Putusan nomor 0237/Pdt.G/2017/PA Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal 2013 sampai sekarang
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras

hlm 8 dari 12 hlm Putusan nomor 0237/Pdt.G/2017/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim ( boleh ) menceraikan suami-isteri itu dengtan talak satu;

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

hlm 9 dari 12 hlm Putusan nomor 0237/Pdt.G/2017/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tempat kediaman Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, tempat kediaman Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hlm 10 dari 12 hlm Putusan nomor 0237/Pdt.G/2017/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 446.000,00,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijeriah, oleh kami Drs H. M. Thahir Hi Salim, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B. dan Drs.H. Abd. Rahim T masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijeriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, SH,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Nurhayati B

Drs. H. M. Thahir Hi Salim,MH

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti

Amnaida, SH,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

hlm 11 dari 12 hlm Putusan nomor 0237/Pdt.G/2017/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 355.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 446.000,

( empat ratus empat puluh enam ribu rupiah )

hlm 12 dari 12 hlm Putusan nomor 0237/Pdt.G/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)